BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cipeundeuy adalah sebuah desa di daerah pegunungan yang terdapat di kabupaten Majalengka tepatnya pada kecamatan Bantarujeug. Kondisi desa ini dapat dikatakan desa yang berkembang karena tidak begitu besar angka kemiskinan yang terdapat disana. Banyak dikenal masyarakat desa lainnya bahwa desa ini merupakan "Desa pendidikan" karena dalam kondisinya yang terletak sebagai pedesaan pada daerah pegunungan tetapi apapun mata pencaharian masyarakat disana, pendidikan tetap diutamakan oleh mayoritas masyarakat di desa tersebut minimal lulus pendidikan umum 9 tahun.

Namun meski begitu, di desa ini perkawinan dibawah tangan atau dalam Islam lebih dikenal dengan istilah nikah agama masih saja ada. Terdapat beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun tidak didaftarkan ke KUA (tidak dicatat) dengan berbagai alasan. Masih kurangnya kesadaran akan dampak-dampak yang akan terjadi akibat pernikahan seperti ini sehingga mereka hanya mengutamakan keabsahan di mata agama saja.

Banyak alasan yang diungkapkan pasangan suami istri tersebut. Sedikitnya ada tiga pasangan suami isteri yang melaksanakan pernikahan secara agama dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama, pasangan suami istri ini mengakui dilangsungkannya pernikahan secara agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

karena pernikahan itu yang penting adalah sah menurut ajaran Islam dan mereka tidak berzina, mengingat pasangan ini merupakan duda dengan janda, sang istri juga beralasan jika suatu saat terdapat masalah yang mengharuskan adanya perceraian, mereka tidak mau perceraiannya harus melibatkan Pengadilan Agama karena dipandang akan risih.

Adapun pasangan nikah agama yang kedua, mereka melangsungkan pernikahan tersebut karena mendahulukan keabsahan karena sering bersama-sama dalam hal pekerjaan maka mereka melakukan pernikahan agama untuk menghindari zina juga adanya fitnah, merekapun mengatakan bahwa pernikahannya itu hanya untuk sementara dan kedepannya akan memenuhi administrasi guna dilakukan pencatatan. Ketiga, pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang duda dengan janda yang sebelumnya masih berstatus sebagai istri sah orang lain, maka dari itu dilangsungkannya pernikahan dibawah tangan ini (tanpa pencatatan) karena pernikahan ini dilakukan hanya untuk mengutamakan keabsahan secara agama mengingat sang istri berstatus sebagai istri sah dari suami sebelumnya yang waktu itu telah meninggal namun gaji pensiunan PNS dari suami tersebut masih mengalir hingga kini, maka dari itu istrinya tidak menghendaki perkawinannya tercatat oleh negara.

Latar belakang pernikahan-pernikahan seperti di atas menyimpulkan bahwa adanya nikah agama yang memang dipandang sah menurut Islam yang berlangsung di Desa tersebut adalah sebenarnya banyak menimbulkan madharatnya terutama untuk pihak perempuan yang dirasa tidak sepenuhnya

mendapatkan keadilan, dan untuk pihak istri yang biasa dikenal sebagai istri sirri pun tentu saja statusnya sebagai istri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pernikahannya pun tidak berkekuatan hukum.

Di Indonesia, perkawinan dibawah tangan tentu saja menimbulkan akibat hukum terutama untuk pihak perempuan (istri) yang mana hak-haknya tidak dapat terlindungi hukum. Kedua, dampak nikah dibawah tangan atau pada era sekarang banyak dikenal sebagai nikah sirri ini pun terdapat pada anak yang tidak akan mendapatkan hak-haknya antara lain yaitu tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak mendapatkan warisan, dsb.

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.[1]

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya.[2]

Islam dalam ajarannya menegaskan bahwa pernikahan adalah hal yang wajib dilaksanakan bagi yang telah mampu demi menghindari zina juga untuk

---

[1] Eka Widiasmara, *"Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia"*, *tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010), hlm. 10.

[2] Abdullah Wasian, *"Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan." Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010), hlm. 1.

membentuk suatu keluarga yang diridhoi Allah dan sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Dzariyat ayat 49:[3]

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٤٩)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Al-Dzariyat: 49)

Perintah tersebut dibuat bukan semata-mata tanpa faedah, Allah memerintahkan segala sesuatu demi terbentuknya ketentraman serta kesejahteraan. Dengan terbentuknya sebuah keluarga yang Islami maka perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami ketentraman. Dengan ini maka dalam Islam sangat tidak membenarkan bagi umatnya untuk menghindari pernikahan.

Islam juga menjelaskan bahwa pasangan-pasangan yang disebut adalah laki–laki dan perempuan. Di tengah maraknya kisah cinta sesama jenis yang muncul dan terlihat jelas di masyarakat, maka patut diketahui bahwa pasangan yang diridhoi oleh Allah adalah pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis seperti yang tercantum dalam ayat berikut:[4]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيْبًا (١)

[3] Endang Hendra dkk.,. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 522.

[4] *Ibid.*, hlm. 77.

> Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S Al-Nisa: 1)

Istilah "Nikah" berasal dari bahasa Arab; sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah "Pernikahan". Dewasa ini kerap kali dibedakan antara "Nikah" dengan "Kawin", akan tetapi pada prinsipnya antara "Pernikahan" dan "Perkawinan" hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.[5]

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6]

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Karena, ia berkaitan erat sekali dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik

[5] Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 229.

[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), cet. Ke-4, hlm. 67.

harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua pihak yang telah melangsungkan perkawinan.[7]

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup *Ijab* dan *Qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[8]

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wali merupakan syarat sah nikah. Semua pernikahan tanpa wali adalah tidak sah (batil) berdasarkan sabda Nabi SAW.[9]

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ.

"Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa: perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan:

[7] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91.

[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 337.

[9] Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jilid ke-3, hlm. 344.

saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*).[10]

Pola pikir Imam Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm* yang mengatakan:

> Ilmu itu bertingkat secara berurutan; pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi, kelima, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber; sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas...[11]

Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh Perumusnya (Allah SWT). Secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, di mana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, maupun dalam Sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut.[12]

Nikah sirri menurut pandangan masyarakat Islam adalah nikah yang dilaksanakan sesuai dengan dan memenuhi rukun nikah menurut hukum Islam yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dari pihak wanita, ijab kabul, dan dua orang saksi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan atau dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang dari KUA.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[10] Muhammad Jawad Mughniyah,. *Op. Cit.*, hlm. 342.

[11] Juhaya S. Praja, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 173.

[12] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 29.

[13] Hidayah, Khoirul, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri", dalam Jurnal *Journal de Jure*. Vol. 3 No. 1, 2011, hlm. 88.

Pada mulanya, syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemashlahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.[14]

Di dalam Undang-undang pernikahan telah disebutkan bahwa suatu pernikahan hendaknya dilakukan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum, pada kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan atau yang dikenal dengan istilah nikah sirri, alasan yang dikemukakan dapat berbeda-beda, mereka melakukan pernikahan tanpa pencatatan, meskipun sebenarnya status nikah sirri masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan para ahli hukum, maupun masyarakat. Apabila ditinjau dari hukum Islam izin yang diperlukan dalam suatu pernikahan bukanlah dari wali calon pengantin laki-laki, akan tetapi izin dari wali calon pengantin perempuan.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan

---

[14] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 91.

[15] Maloko, M. Tahrir, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal *Sipakalebbi'*. Vol. 1 No. 3, 2015, hlm. 219.

perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.[16]

Karena demikian pentingnya, maka UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus telah menentukan perkawinan bagaimana yang dinyatakan sah oleh undang-undang. Pasal 2 UU tersebut menyatakan:[17]

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila ditilik dari sudut sistematika susunan maupun bunyi kalimat-kalimatnya, maka ketentuan yang termaktub dalam ayat (2) sama sekali tidak berkaitan dengan masalah sah atau tidaknya perkawinan. Sebab yang menyangkut hal sah atau tidaknya suatu perkawinan sudah dengan jelas dan tegas dinyatakan pada ayat (1). Dengan sistematika/susunan demikian, maka ketentuan yang termaktub dalam ayat (2) hanyalah menyangkut masalah lain, yaitu berupa perintah agar perkawinan yang telah dilakukan secara sah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan,

[16] Ahmad Rofiq,. *Loc. Cit.*

[17] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan,. Op. Cit.*, hlm. 91.

menurut sistematika susunan dan bunyi kalimat Pasal 2, tidak menjadi syarat bagi sahnya perkawinan.[18]

Nikah sirri sudah berkembang di Indonesia menjadi kawin dibawah tangan. Meski antara nikah sirri dan nikah dibawah tangan tidak selalu sama, ketidaksamaan itu adalah bila nikah sirri identik dengan orang-orang Islam sementara nikah dibawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja/berbagai agama.[19] Perkawinan dalam hukum Islam tercermin dari sudah terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal ini yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara agama Islam.[20]

Nikah dibawah tangan yang dilakukan ini dapat menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dalam segi hukumnya yaitu akan berdampak kepada istri juga anak yang dilahirkan. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan seorang istri jika nikah sirri tidak mendapat pengakuan hukum. Contoh kecilnya ketika suami mentalak maka ikrar talak dapat jatuh begitu saja dan memutuskan pernikahan, beda hal nya dengan perkawinan yang dicatat oleh negara maka ikrar talak harus dijatuhkan di hadapan Pengadilan Agama.

Disisi lain juga berdampak negatif untuk anak yang dilahirkan dalam pernikahan dibawah tangan tersebut karena anak akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dalam konteks hukum Indonesia, karena tidak akan mendapat pengakuan hukum seperti akta kelahiran dan identitas lainnya. Sehingga anak akan hanya mendapat hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

[18] *Ibid.*, hlm. 92.
[19] Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Deepublish, 2017), hlm. 48.
[20] *Ibid.*

Untuk suami sendiri akan berdampak negatif di satu saat contohnya ketika istri meninggal terlebih dahulu maka suami tidak berhak mendapatkan harta warisan juga akan sulit untuk mendapatkan harta gono-gininya tersebut.

Perkawinan dibawah tangan hingga kini masih terdapat salah satunya pada sebuah desa bernama Desa Cipeundeuy yang terletak di Kecamatan Bantarujeug, Kabupaten Majalengka. Pernikahan dibawah tangan tersebut memang tidak banyak dilakukan namun masih ada yang melaksanakannya, faktor utama yang menjadikan alasan terjadinya perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) ini salah satunya dikarenakan calon suami dan calon istri tersebut berstatus duda dengan janda. Hal ini yang membuat pasangan ini memilih menikah sirri karena dianggap tidak perlu pencatatan berhubung masing-masing pasangan ini bukan lagi pasangan muda yang baru pertama kali menikah, sehingga perkawinan ini dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah SWT.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan berinisiatif untuk menulis skripsi dengan judul **"Tinjauan Konsep *Mashlahah* terhadap Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka menurut Fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan mengenai perkawinan dibawah tangan, maka penulis membatasi pokok permasalahan, yaitu seputar pandangan UU No. 01 Tahun 1974 dan Fiqh Madzhab Syafi'i terhadap perkawinan dibawah tangan tersebut.

Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan pelaksanaan perkawinan dibawah tangan yang terjadi di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka?
2. Bagaimana hukum menikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana tinjauan konsep *mashlahah* terhadap nikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui latar belakang dan pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka.
2. Mengetahui hukum menikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974.
3. Mengetahui tinjauan konsep *mashlahah* terhadap nikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini antara lain:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan masyarakat pada umumnya mengenai tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i terhadap perkawinan dibawah tangan.
2. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.
3. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang ingin melakukan perkawinan dibawah tangan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Telaah Pustaka (Literatur Review)

Kajian mengenai pembahasan perkawinan dibawah tangan ini sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu baik yang ditinjau dari segi hukum positif maupun fiqhnya. Maka dari itu tinjauan pustaka ini sangat penting guna mengetahui posisi penelitian skripsi ini diantara penelitian-penelitian sebelumnya.

a. Seperti yang dapat kita lihat pada skripsi yang ditulis oleh M. Mashud Ali yang berjudul *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya.[21] Skripsi ini disusun dengan menggunakan teknik analisis data yaitu teknik komparatif secara kualitatif yaitu membandingkan tinjauan fiqh dan hukum positif.

b. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Achmad Nurseha yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan*.[22] Skripsi ini disusun dengan menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Skripsi ini berfokus kepada hukum nikah dibawah tangan menurut tinjauan hukum Islam juga dengan penelitian di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang mana pada kecamatan ini masih terdapat banyak pasangan yang menikah dibawah tangan.

c. Adapun skripsi yang ditulis oleh Miftahurrohman dengan judul *Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa FAI UNISSULA Semarang angkatan 2006-2009).*[23] Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan, juga sifat penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan sumber data dari mulai data primer sampai wawancara. Pada skripsi ini setelah survei dari 10% mahasiswa per 553 mahasiswa, maka terdapat 2 pendapat yang menyatakan bahwa nikah sirri itu sah adalah sebanyak

---

[21] M. Mashud Ali, *"Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya", skripsi* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

[22] Achmad Nurseha, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan", skripsi* pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang (2015).

[23] Miftahurrohman, *"Studi Pendapat Mahasiswa FAI UNISSULA Semarang angkatan 2006-2009", skripsi* pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2010).

75% yang berpendapat bahwa dalam hukum Islam pun memang sah. Dan 25% yang mengatakan tidak sah karena tidak dianggap oleh negara.

d. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Farhatul Aini yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*.[24] Jenis skripsi yang digunakan oleh penulis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi, penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian dengan cara menggambarkan dan menguraikan lalu menganalisa realita yang ada. Dari hasil penelitiannya bahwa disana pernikahan sirri sudah dianggap sebagai suatu kewajaran, penelitian ini lebih berfokus kepada pandangan hukum Islam khususnya pendapat madzhab yang empat mengenai nikah sirri.

e. Adapun skripsi yang ditulis oleh Dian Putri Kusumaningsih yang berjudul *Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media Online*.[25] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan metode pengumpulan data pustaka. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Penyusun mendeskripsikan praktik nikah

[24] Farhatul Aini, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan"*, *skripsi* pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

[25] Dian P. Kusumaningsih, *"Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media Online"*, *skripsi* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

sirri yang ditawarkan melalui media online lalu menganalisisnya dengan filsafat hukum perkawinan Islam, undang-undang, alasan penyedia jasa dalam menikahkan secara sirri.

f. Skripsi selanjutnya ditulis oleh Eko Santoso yang berjudul *Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*.[26] tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan melakukan studi pustaka dan kajian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan materi. Pendekatan yang digunakan yaitu secara *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, juga pendekatan secara *conceptual approach* yaitu pendekatan terhadap asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

g. Adapun skripsi yang ditulis oleh Miftahul Rohmah yang berjudul *Perkawinan Dibawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia*.[27] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun sumber data yang didapat melalui data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa solusi perkawinan dibawah tangan di Indonesia dan Malaysia adalah mengajukan permohonan ke

[26] Eko Santoso, *"Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia"*, *skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya (2012).

[27] Miftahul Rohmah, *"Perkawinan Dibawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia"*, *skripsi* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

Pengadilan Agama untuk Indonesia dan Mahkamah Syariah untuk Malaysia.

h. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muh Heri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)*.[28] Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dan bersifat deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan tersebut apabila dilihat dari pasal 4 dan 53 KHI adalah sah akan tetapi perkawinan dibawah tangan yang disebabkan adanya hamil diluar nikah ini tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat pada pasal 5 dan 6 KHI.

Selain skripsi, terdapat juga beberapa buku yang membahas mengenai perkawinan dibawah tangan yang ditinjau dari UU Perkawinan juga dalam pandangan hukum Islam itu sendiri. Seperti buku karya Abdurrahman yang berjudul, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemudian buku karya Hartono Mardjono yang berjudul, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan* dan buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang mana pada buku-buku ini membahas tentang betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang

[28] Muh Heri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)"*, *skripsi* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

telah diatur khususnya dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan guna menjaga martabat serta kesucian pernikahan dan mencegah timbulnya masalah-masalah hukum yang lain. Meskipun pada kenyataannya di Indonesia ini masih banyak orang yang tidak berkecimpung dalam dunia hukum yang tidak mengetahui akan hal ini karena pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini mengatakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, khususnya untuk umat muslim, yang mereka tahu bahwa pernikahan yang sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Maka dari itu mereka kurang memahami betapa pentingnya pencatatan.

Dari telaah terhadap sejumlah kajian dan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian ini bukanlah yang pertama, namun tidak sama secara persis dengan kajian-kajian yang telah ada. Adapun perbedaan penelitian ini dari pada yang sebelumnya adalah bahwa fokus penelitian ini ada pada analisis konsep *mashlahah* dari segi hukum positif yang berlaku namun khususnya ditinjau dari segi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam pasal 2 ayat (1) tersebut mengatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sementara pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatat dan bagaimana pandangan fiqh khususnya menurut Madzhab Syafi'i itu sendiri terhadap perkawinan dibawah tangan yang telah banyak terjadi di Indonesia ini yang pada intinya menurut Imam Syafi'i bahwasannya perkawinan dinyatakan telah sah dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

adanya kedua mempelai, ijab qabul, wali dan dua orang saksi laki-laki serta mahar.

2. Kerangka Teori

Secara etimologi, perkawinan menurut Imam Syafi'i adalah "Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya".[29] Sedangkan secara terminologi perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 "*Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".[30]

Sedangkan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".[31]

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (*Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 37.
[30] Kompilasi Hukum Islam.
[31] UU No. 1/1974.

untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dengan berkeluarga (membangun rumah tangga) dengan ridha Allah SWT.

Perkawinan dibawah tangan merupakan seseorang yang melangsungkan pernikahan dengan terpenuhi rukunnya namun tidak tercatat dan tidak diakui oleh negara. Dalam Islam kerap disebut sebagai nikah sirri. Oleh karena itu permasalahan kawin dibawah tangan ini diperlukan penelitian bagaimana keabsahannya. Hal ini dimaksudkan banyaknya fenomena sosial masyarakat yang kurang melek hukum tidak mengetahui bahwa terjadinya perkawinan dibawah tangan ini ternyata menimbulkan beberapa persoalan hukum kedepannya selain tidak diakui oleh negara.

Di satu sisi nikah dibawah tangan memang dibolehkan dalam Islam, yaitu nikah sirri yang mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara Islam meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka segala sesuatunya diatur dengan hukum sebagaimana sistem hukum di negara ini yaitu Eropa Continental yang mana menggunakan hukum tertulis, urusan kekeluargaan seperti ini pun ada aturannya yang apabila peraturan itu tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah.

Keabsahan perkawinan dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:[32]

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

[32] UU No.1/1974.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 yang berbunyi:[33]

(1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) , dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pada dasarnya, kepentingan pencatatan nikah di Indonesia ini adalah untuk melangsungkan kebutuhan-kebutuhan selanjutnya yang berkenaan dengan hukum. Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama.*[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[33] Kompilasi Hukum Islam.
[34] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,. Op. Cit.,* hlm. 37.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian komparatif secara kualitatif yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi/penelitian lalu dibandingkan tinjauan konsep *mashlahah* serta hukumnya dari pendapat fiqh Madzhab Syafi'i dengan UU No. 1 Tahun 1974.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif-kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan tentang tinjauan konsep *mashlahah* dari pendapat fiqh Madzhab Syafi'i dengan UU Perkawinan mengenai perkawinan dibawah tangan yang terjadi di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka.

3. Sumber Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat), yaitu terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, kitab al-Umm jilid III dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang hidup dalam hukum positif di Indonesia maka dari itu diambil UU No. 1 Tahun 1974 untuk penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Observasi, yaitu penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan cara wawancara terhadap pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan dibawah tangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi yaitu penelitian lapangan, wawancara kepada pasangan suami-isteri yang telah melakukan perkawinan dibawah tangan, dan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku, kitab, jurnal, dsb. yang berhubungan dengan pembahasan pada skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisa yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum.[35] Analisa yang pertama dilakukan dengan melihat pendapat para ulama fiqh khususnya fiqh Madzhab Syafi'i, setelah itu dikomparasikan dengan hukum yang

[35] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XVIII, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

berlaku di Indonesia yakni UU No. 1/1974 untuk ditarik kesimpulannya mengenai perkawinan dibawah tangan ini.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam empat bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab awal adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kerangka pemikiran yang terdiri dari telaah pustaka dan kerangka teori, serta langkah-langkah penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DAN KONSEP *MASHLAHAH*

Bab kedua adalah tinjauan tori yang membahas mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan menurut fiqh, konsep dasar *mashlahah*, serta hubungan pencatatan perkawinan dengan konsep *mashlahah*.

BAB III : PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI DESA CIPEUNDEUY KEC. BANTARUJEUG KAB. MAJALENGKA DALAM PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I DAN UU NO. 1 TAHUN 1974

Bab ketiga adalah berisi tentang pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di desa Cipeundeuy kecamatan Bantarujeug kabupaten Majalengka, perkawinan dibawah tangan menurut fiqh madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974, serta analisis konsep *mashlahah* terhadap ketentuan perkawinan dibawah tangan dalam madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat merupakan akhir dari seluruh uraian skripsi, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG